

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus¹

Menyimak sejarah Peradilan Agama Kelas 1B Kudus tidak lepas dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Peradilan Agama atau Peradilan Syariah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Ja'far Sodiq, yang dikenal sebagai Sunan Kudus di Jipang Panolan, adalah anak dari Raden Usman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngudung. Utsman, karena keahlian dan ilmunya, diberi tugas memimpin jamaah haji, sehingga ia mendapat gelar “Amir Haji”, artinya orang yang mengatur urusan jamaah haji. Ia belajar Islam di masjid Baitul Maqdis. Saat itu sedang terjadi wabah penyakit sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Berkat usaha Ja'far Shoddiq, orang-orang diselamatkan dari wabah. Amir di Palestina menghadiahi muridnya dengan diploma regional, yaitu pemberian kendali atas suatu wilayah. Pemberian wewenang itu tertulis di atas batu dengan huruf Arab kuno dan masih utuh sampai sekarang.

Sunan Kudus meminta emir Palestina yang juga gurunya itu untuk mengalihkan kekuasaan daerah itu ke pulau Jawa. Permintaan itu disetujui dan Ja'far (a) kembali ke Jawa. Sekembalinya ke kampung halaman, Ja'far Shoddiq membangun Masjid Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Masjid ini awalnya bernama Al Manar atau Masjid Al Aqsa, setelah nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Kata Al-Quds, atau

¹ “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus”, 10 Juli 2021, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Yerusalem, melahirkan nama Kudus, atau Yerusalem, yang merupakan nama kota Kudus saat ini. Dulunya mungkin disebut Loaram dan sekarang masih disebut Desa Loram. Masjid Sunan Kudus di Kauman Kulon dikenal sebagai Masjid "Menara". Kauman adalah sebuah daerah di kota Madinah, Arab Saudi, yang memiliki masjid sunnah, sumber hukum Islam terpenting.

Hari jadi Kota Suci ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M, dan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1990, pada tanggal 6 Juli terbitlah terbitan HUT Kudus pada masa pemerintahan Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Suci dirayakan dengan parade, upacara, syukuran dan beberapa kegiatan di Masjid Al Aqsa diikuti dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, Peradilan Agama telah hadir di tengah-tengah masyarakat Muslim di Indonesia, seiring dengan kehadiran Islam di negeri ini. Demikian pula Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya Islam di Kota Kudus. Pengadilan Surambi disebut demikian karena persidangan biasanya berlangsung di pelataran masjid yang kotor (kotor, tidak mengkilap). Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, mudah diterima sebagai pedoman, sehingga lahirlah Peradilan Agama sebagai kebutuhan bagi kehidupan masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik. Salah satu kerajaan Islam besar adalah Banten (atau kerajaan tetangganya).

Pada tanggal 19 Januari 1882, pemerintah Indonesia mengeluarkan dekrit yang secara resmi menguraikan pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Qodhim, termasuk Pengadilan Agama Suci, sudah ada sebelum penjajah Belanda

menginjakkan kaki di tanah Indonesia, namun dengan dikeluarkannya SK No. 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus telah melewati sejarah untuk menempati gedung yang sama dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950, kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan dari kantor kenaiban (KUA) yang bersebelahan dengan masjid agung dan sekarang dikenal sebagai Simpang Tujuh, karena tidak ada tempat khusus untuk persidangan. Sidang digelar di pintu masuk utama masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus saat ini dimulai dengan pemberian tanah oleh Pemerintah Daerah Kudus. Pada tahun 1977, Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah di Kudus kepada Pengadilan Agama Kudus dengan luas 450 meter persegi dan luas bangunan 260 meter persegi. Luas halaman kantor adalah 190 meter persegi.

Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 4 dengan gedung dua lantai dengan luas 1000 meter persegi.

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. K. Musa (1942-1954)
2. KH. ABDUL JALIL HAMID (1950-1951)
3. KH. Turaechan (1954-1957)
4. K. Maskub (1957-1968)
5. K. Abu Amar (1968-1972)
6. H. Amien Sholeh (1972-1984)
7. Drs.H. Sumadi,SH (1984-1990)
8. Drs. Chudlori (1990-1994)
9. H. Amin Ihsan (1994-1998)
10. Drs. Wiyoto,SH (1998-1999)
11. Drs. Supardi,SH (1999-2002)
12. Drs. H. Suyuti Ikhsan (2002-2004)
13. Drs. Muri,SH.MH (2004-2009)
14. Drs.H.Abd.Tzanie,SH.M.Hum (2009-2010)
15. Drs. H. Wahid Abidin,MH. (2010-2013)

16. Drs. Muhlas, S.H., M.H. (2013-2014)
17. Drs. Sucipto, M.H. (2014-2015)
18. Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H., M.H. (2015-2016)
19. Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. (2016-2017)
20. Drs. Ali Mufid (2017-2020)
21. Zainul Arifin, S.Ag. (2020-sekarang)

2. Visi Dan Misi²

Visi:

Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan public

misi:

Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.

Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku ;

Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ;

Meningkatkan sdm (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. ;

Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi ;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;

Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan ;

2. Bagan Struktur Pengadilan Agama Kudus (Perma No. 7 Tahun 2015)

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Keputusan Ketua

² “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus”, 10 Juli 2021, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>


Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, serta KMA nomor 5 tahun 1996 tentang struktur organisasi peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:³

1. Ketua : Zainal Arifin, S.Ag.
2. Wakil Ketua : Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
3. Panitera : H. Muchammad Muchlis S.H.
4. Panitera Pengganti : Drs. Akrom
Widarjan, S.H.
Siti Khatijah, S.H.
Nisfatul Laily, S.Sy.
Nur Cholifah, S.H.
5. Sekretaris : Moh, Asfaroni S.H.I.
6. Kepala Subbagian :
Meuthiya Athifa Arifin, S.E. (Perencanaan,
Teknologi Informasi, dan Pelaporan) Agus
Fatchurrochim Thoyib (Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana)
Umardhani, S.H.I. (Umum dan Keuangan)
Indah Fatmawati, S.E (Sumber Daya Manusia
Aparatur)
Nursjahid (Pengadministrasi Persuratan)
7. Panitera Muda (Permohonan) :
Endang Nurhidayati, S.H.
8. Pengadministrasi Registrasi Perkara:
Danny Wulandari, A.Md. A.B.
9. Panitera Muda Gugatan : Karmo, S.H.
10. Analis Perkara Pengadilan:
Ali Murdadlo, S.H.I.
Oki Alviana Hardinninanti, S.H.
11. Hakim : H. Ah. Sholih, S.H.
H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Dra. Ulfah

³ “Bagan Struktur Pengadilan Agama Kudus”, 10 Juli 2021, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

- Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
 Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.
 12. Juru Sita Pengganti : Eko Dwi Riyanto
 A, Choirul Anwar
 Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.



3. Tugas Dan Fungsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama-sama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan..⁴

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa perkara yang menyangkut

⁴ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus”, 10 Juli 2021, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi kekuasaan kehakiman (judicial authority), yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi tanggungan pengadilan agama pada tingkat pertama (lihat: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni Memberikan petunjuk, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang berpangkat lebih rendah mengenai fungsi pembinaan, yaitu peradilan teknis, administrasi peradilan, dan baik administrasi/peralatan umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Lihat: Pasal 53 ayat (3)). UU-2006 UU No. 3 dan KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, Yaitu mengawasi secara internal pelaksanaan tugas dan tindakan para hakim, panitera, sekretaris, pejabat panitera, dan pejabat juru sita/pemodal di bawah jajarannya, agar pekerjaan peradilan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (lihat: Pasal 53) Undang-undang pada ayat (1) dan (2). Tiga tahun yang lalu dan pada tahun 2006, administrasi kesekretariatan umum, yang mencakup pengelolaan seluruh organisasi, diperkenalkan. (Lihat: KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni berarti bahwa organisasi bertanggung jawab untuk memberikan hukum Islam (atau pendapat

hukum) kepada lembaga pemerintah di wilayah hukum mereka, jika diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- e. Fungsi administratif, Yaitu, administrasi peradilan proses peradilan teknis dan peradilan dan administrasi umum peradilan (yang meliputi ketenagakerjaan, keuangan, dan umum/peralatan). (*vide*: *KMA Nomor KMA/080/VIII/2006*).

Fungsi lainnya:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perpajakan dan tugas lainnya dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Agama, MUI, ormas Islam dan lain-lain. Pelayanan konseling hukum, pelayanan penelitian, dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Republik Indonesia Nomor Kma/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

B. Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kudus

Perkara ekonomi syariah dapat berupa gugatan sederhana maupun gugatan dengan acara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana mengacu pada PERMA nomoe 2 tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di pengadilan gugatan kecil. Sementara itu, penanganan kasus ekonomi syariah dengan cara biasa masih mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Matrik perbedaan Cara Sederhana dengan Cara Biasa

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang

		sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama 3 hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan

		provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Laporan perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh pengadilan agama kudus, antara lain perkaranya adalah:

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Lama Proses	Biaya Perkara
1	308/Pdt.G/2021/PA.Kds	Ekonomi syariah	229 hari	3.210.000,00
2	1169/Pdt.G/2020/PA.Kds	Ekonomi syariah	262 hari	5.981.000,00
3	455/Pdt.G/2019/PA.Kds	Ekonomi syariah	282 hari	1.056.000,00
4	3/Pdt.G.S/2019/PA.Kds	Ekonomi syariah	45 hari	546.000
5	2/Pdt.G.S/2019/PA.Kds	Ekonomi syariah	13 hari	581.000
6	75/Pdt.G/2019/PA.Kds	Ekonomi syariah	253 hari	1.786.000

7	1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds	Ekonomi syariah	35 hari	791.000
8	10/Pdt.G/2019/PA.Kds	Ekonomi syariah	252 hari	3.796.000,00
9	1156/Pdt.G/2017/PA.Kds	Ekonomi syariah	409 hari	6.815.000,00

C. Analisis Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

1. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kudus

Sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Beberapa aturan yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah diatur. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang pada intinya Perkara Ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan peristiwa biasa atau dengan peristiwa sederhana (Small Claim Court).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur sederhana sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang secara hukum diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

- 1) Proses perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam pendaftaran perkara tercetak atau elektronik.
- 2) Pemeriksaan perkara prosedur sederhana adalah pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan

nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds diselesaikan dengan acara biasa. Hal itu terlihat dari jalannya persidangan. Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang memungkinkan pelaku usaha bekerja di bidang ekonomi syariah. Sehingga tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Pasal 3:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a). Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b). Sengketa hak atas tanah

Pasal 4:

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa: *“Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.”* Terdapat 8 syarat suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana:

1. Nilai gugatan materiil

Nilai gugatan materiil perkara *a quo* kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 57.551.594, 00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)..

2. Penyelesaian perkara tidak melalui peradilan khusus

Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds bukan merupakan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus. Perkara *a quo* merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan umum yaitu Peradilan Agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa *“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”*. jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa *“penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”*, jo. Putusan mahkamah

konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut pengadilan agama kudus.

3. Bukan Sengketa Hak Atas Tanah

Sengketa hak atas tanah adalah perebutan hak bukan perebutan tanah, sehingga yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek yang disebut tanah. Hak yang melekat pada tanah bisa saja berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak yang lainnya.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.⁵ Hak atas tanah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hak atas tanah melainkan wanprestasi akad pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat yang diwakili oleh Setia Budi Wibowo sebagai Penggugat dengan Sunarto bin Sukardi dan Kunami alias Sunami binti Kasiyo sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Tergugat I dan Tergugat memiliki kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Edisi I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 330.

enam) bulan yaitu sejak 25 Maret 2015 hingga 25 Maret 2018 dengan pembayaran per bulan pokok sebesar Rp. 1.111.500,00 (satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) margin sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok dan margin sebesar Rp. 1.711.500,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) X 36 bulan = Rp. 61.614.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)

Akan tetapi, Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar kurang lebih sebesar Rp. 4.048.406,00 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah), dan belum bisa melunasi kekurangannya sebesar Rp.57.551.594,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 37.760.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), margin sebesar Rp. 19.791.094,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh empat rupiah).

4. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama

Dari pasal tersebut diketahui bahwa struktur dasar gugatan pada umumnya terdiri dari penggugat dan tergugat. Meskipun mungkin lebih dari satu orang memiliki kepentingan dalam property yang sama, ini hanya dapat dilakukan jika mereka semua memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam situasi saat ini, para pihak yang bersengketa adalah::

- a. Penggugat, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat, alamat Jln. HM.

Subchan ZE No. 47 Purwosari Kudus, yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2019, dalam hal ini diwakili oleh Setia Budi Wibowo bin Noor Badri sebagai Penggugat yang beralamat Kaliputu RT 02/RW 01 Desa Kaliputu Kec. Kota Kab. Kudus, kepada Kuasa Hukum advokat & penasehat hukum Achmad Nur Qodin S.HI., M.H. & partners, alamat Jl. Kampus UMK, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Kec. Bae Kab. Kudus.

- b. Tergugat I, Sunarto bin Sukardi, kudu, 31-12-1953, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- c. Tergugat II, Kunami alias Sunami binti Kasiyo, Kudus, 31-12-1956, agama Islam, pekerjaan karyawan swastaburuh harian lepas, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus;

Dalam kasus *a quo*, yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).BMT Harapan Ummat.

5. Alamat tergugat harus diketahui

Syarat selanjutnya ialah Tergugat dalam perkara *a quo* diketahui tempat tinggalnya, sebagai berikut:

- a. Tergugat I, Sunarto bin Sukardi, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus.
- b. Tergugat II, Kunami alias Sunami binti Kasiyo, bertempat tinggal di Krajan RT 03/RW 01 Ds. Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus.

6. Penggugat dan tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan peristiwa sederhana, domisili para pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan kebiasaan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya rendah. Ini untuk mencapai tujuan menyelesaikan prosedur biasa, yaitu melakukannya dengan cepat dan murah. Selain itu, jangka waktu penyelesaian kasus dengan prosedur sederhana juga relatif singkat - hanya 25 hari dari tanggal sidang pertama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Syarat kesamaan domisili ini tercapai dalam perkara *a quo*. Baik penggugat maupun tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, yaitu Kabupaten Kudus. Sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus.

7. Penggugat dan tergugat harus menghadiri setiap persidangan secara pribadi, dengan atau tanpa perwakilan hukum

Para pihak harus hadir secara pribadi di setiap persidangan, dengan atau tanpa perwakilan hukum. pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dalam sidang, sedangkan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara

resmi dan patut. Sebagaimana tertuang dalam salinan putusan:

Bahwa pada sidang berikutnya penggugat hadir, sedangkan para tergugat tidak hadir tetapi menguasai kepada Wiwin Setiyorini binti Sunarto selaku putri dari tergugat, sebagaimana surat izin kuasa insidentil nomor W11-A16/1245/Hk.05/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019. Penggugat dan para tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim melalui proses mediasi dengan mediator Sunarto, S.H., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

8. Bukti Surat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti harus diajukan oleh penggugat pada saat mengajukan gugatan.

Bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319023012690004 tanggal 09-09-2012, a.n. Setia Budi Wibowo, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar “Koperasi Serba Usaha Harapan Ummat” menjadi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wattamwil Harapan Ummat” disingkat “KSPS BMT Harapan Ummat”, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

- 3) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518.2.1.2/01/BH/PAD/10/2014 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha “Harapan Ummat” Badan Hukum Nomor 80/BH/KPPK.IV.5e/X/2001, tanggal 10 Oktober 2001, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus Tentang Susunan Pengurus dan Dewan Syariah Periode Tahun 2018-2020 Nomor 1 tanggal 1 September 2018 telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319063112530069 tanggal 07-10-2012, a.n. Sunarto, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319067112560090 tanggal 07-10-2012, a.n. Kunami, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
- 7) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319062707052169 tanggal 23-11-2010, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
- 8) Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan a.n. Sunarto tanggal 9 Maret 2015, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
- 9) Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh BMT Harapan Ummat di Jl. HM. Subchan ZE No.47 Purwosari Kudus,

telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

- 10) Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak a.n. Sunarto, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- 11) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 seluas \pm 594 M2 terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tercatat a.n. Sunarto dan Sunami (istri Sunarto), telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
- 12) Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 08/2015 tanggal 15 April 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
- 13) Fotokopi Surat Somasi I tertanggal 18 Juli 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
- 14) Fotokopi Surat Somasi II tertanggal 7 Agustus 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
- 15) Fotokopi Surat Somasi III tertanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
- 16) Fotokopi Tanda Terima tertanggal 18 Juli 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
- 17) Fotokopi Tanda Terima tertanggal 7 Agustus 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
- 18) Fotokopi Tanda Terima tertanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegelen dan

dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, tanpa mengajukan bukti-bukti saksi.

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 seluas \pm 594 M2 terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tercatat a.n. Sunarto dan Sunami (istri Sunarto), telah dinazegelen dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Klaling Nomor 474.3/01/IX/2019 tanggal 2 September 2019 a.n. Sunarto, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319067112560090 tanggal 07-10-2012, a.n. Kunami, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319062707052169 tanggal 23-11-2010, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

Keharusan penyerahan alat bukti dokumenter ini menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan Agama Kudus untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa, bukan sederhana. Bukti dokumenter yang diajukan ke persidangan pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua syarat yang tidak terpenuhi, suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, yaitu jumlah penggugat lebih dari satu dan tidak disertakannya alat bukti pada saat

pendaftaran gugatan *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan.

2. Analisis Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama Kudus

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, yang terpenting adalah “fakta” atau “peristiwa”, dan bukan hukum. Aturan hukum hanyalah alat, yang menentukan adalah acaranya.⁶ Dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli, fakta ditentukan dari bukti suatu peristiwa.⁷ Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan (replik duplik).

Setelah pembacaan replik duplik dalam persidangan, akan diketahui kronologis peristiwa sebenarnya. Hal tersebut dikuatkan melalui pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti juga mempermudah hakim dalam mengambil pertimbangan tentang terbukti tidaknya suatu peristiwa. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.⁸ Setelah hukumnya diketemukan, kemudian hukumnya (undang-undang) diterapkan pada peristiwa

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1, Edisi kedelapan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 201.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 2*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 195.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1, Edisi kedelapan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 202.

hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya.

Berikut ini penulis akan mencoba menganalisis alasan hukum dan pertimbangan hakim mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama kodus Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

Dalam eksepsi tergugat menyatakan agar majelis hakim menolak gugatan penggugat dikarenakan tergugat I Sunarto bin Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019. Namun eksepsi tersebut tidak berdasar hukum karena dalam akad pembiayaan murabahah tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh para tergugat dan BMT Harapan Ummat pada pasal 4 ternyata tidak disertai asuransi sehingga pinjaman tetap harus dibayar oleh tergugat II dan ahli warisnya. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara bahwa “ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris.” Dalam hal ini sisa cicilan pinjaman tetap dialihkan ke ahli waris untuk melunasinya, hal ini sesuai dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b kompilasi hukum islam bahwa “kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.” Dan ayat (2) kompilasi hukum islam “bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”. Sehingga eksepsi tergugat ditolak.

Dalam pokok perkara maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sunarto S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Juli 2019 ternyata mediasi tidak berhasil, selain itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan

permasalahan akad keperdataan ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Sedangkan yang menjadi alasan pokok dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah wanprestasi. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa “*pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan*”. Sebagaimana bukti P.4 bahwa penggugat adalah pengurus koperasi dengan jabatan sebagai ketua sehingga penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara *a quo*. Setelah majelis hakim mempelajari gugatan dan jawaban tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu P.1 sampai P.18 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.5, P.6, dan P.7 tidak ada aslinya, juga buti tergugat yaitu T.1 sampai T.4 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.⁹

Berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa penggugat dan para tergugat sepakat membuat akad pembiayaan murabahah tertanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh BMT Harapan Ummat yang terdiri dari 2 halaman dan 10 Pasal dengan harga perolehan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ditambah margin Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Hendro CH dan Devi Fauziana U. Dalam hal ini majelis hakim

⁹“Wanprestasi Akad Murabahah,, Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juli, 2019).

berpendapat akad pembiayaan murabahah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua penuh kesadaran dan sungguh-sungguh memahami seluruh maksud dan isi dari akad pembiayaan dan telah sepakat dengan syarat-syaratnya, dan akad dibuat oleh pihak-pihak yang cakap hukum, suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat perjanjian bahkan dana pembiayaan sudah diserahkan terimakan oleh para tergugat, maka tidak ada alasan hukum bagi para tergugat untuk mengingkari perjanjian akad yang telah dibuatnya, sesuai dengan Pasal 21 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1320, 1338 KUHPerduta. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap petitem gugatan angka 1 sudah seharusnya dikabulkan.

Pada petitem angka 2 yang menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah 25 Maret 2015 yang dibuat oleh BMT Harapan Ummat dengan tunggakan hutang sebesar Rp. 57.551.594,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah).¹⁰ Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 penggugat dengan para tergugat telah sepakat membuat akad pembiayaan murabahah dengan perjanjian bahwa bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan harga jual Rp 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga beli Rp 40.000.000 ditambah margin/keuntungan Rp 21.600.000. pembiayaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 bulan terhitung sejak akad dibuat yaitu 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal

¹⁰“Wanprestasi Akad Murabahah,, Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juli, 2019).

25 Maret 2018 nasabah sudah harus melunasinya dengan sistem pembayaran diangsur maksimal tanggal 25 yang setiap bulannya Rp 1.711.500,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

- b. Bahwa para tergugat ternyata baru membayar angsuran pokok sebanyak 2 kali yaitu Rp 2.239.500,00 (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan margin 3 kali sebesar Rp 1.808.906,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus enam rupiah), sehingga total angsuran Rp 4.048.406,00 (empat juta empat puluh delapan ribu Sembilan ratus enam rupiah), maka para tergugat masih ada tunggakan pokok sebesar Rp 37.760.500,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan margin Rp 19.791.094,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh empat rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp 57.551.594,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- c. Bahwa para tergugat telah menunggak angsuran sudah sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan saat jatuh tempo tanggal 25 Maret 2018 bahkan sampai perkara a quo diajukan, sehingga para tergugat telah melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali kepada tergugat.
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa para tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap pembiayaan murabahah sebagaimana Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selain itu majelis hakim juga memedomanidailil Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."¹¹

Dan hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmidzi dan Daruqutni, yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: "Orang-orang Islam terikat dengan akad perjanjian yang mereka buat..." (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Daruqutni tanpa sanad)¹²

- e. Menimbang, Berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah tanggal 25 Maret 2015, para tergugat telah menjaminkan sebidang tanah pekarangan berdasarkan nomor 580 seluas ± 594 m2 terletak di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah tercatat a.n. Sunarto dan Sunami, yang telah diikat dengan surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor: 08/20215 tanggal 15 April 2015 oleh Hj. Elvi Susanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris-PPAT di Kabupaten Kudus. Maka majelis hakim berpendapat bahwa jaminan

¹¹ Al-Qur'an, Al Maidah ayat 1, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 106.

¹² Hadits, *Imam Bukhâri* 4/451 secara mu'allaq dengan shighah jazm, *Imam Ahmad* 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu 'Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsîr bin Zaid dari Walîd bin Rabbâh, *Tirmidzi* no. 1370 dari Katsîr bin Abdillâh bin 'Amr bin 'Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya, *Thabrani* dalam al-Kabîr no. 30, Ibnu 'Adiy no. 2081, *Dâruquthni* 3/27, al-Baihaqi 6/79, Ibnu Mâjah no. 2353.

dalam murabahah diperbolehkan agar terdapat suatu kepastian bahwa nasabah atau debitur akan sungguh-sungguh melunasi akad yang telah dibuat dan juga sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau kreditur dalam mengatasi resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau dengan kata lain jaminan mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa dana pembiayaan tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank atau kreditur tidak akan mengalami kerugian.

- f. Pada petitum guagatan angka 5 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus dipenuhi beberapa persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yakni a) terdapat suatu tanda atas hak otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, b) terdapat keputusan hukuman lebih dulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, c) apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan, dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan privisionil harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan privisionil, yang dengan tegas mensyaratkan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata

dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 tahun 2000 tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya petitum angka 5 ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, ternyata tidak seluruh petitum penggugat dikabulkan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya. Karena pihak tergugat kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan kasus ini.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dan HIR.